

PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nuzha

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,
Jl. Balai Latihan Kerja, Kel. Totoli. Kec. Banggae. Kab. Majene. Prov. Sulawesi Barat
emailnuzha@stainmajene.ac.id

Abstract: This research examines the nullification of marriage based on Islamic and positive laws in Indonesia where the purpose of the research to detect the nullification of marriage based on these two kinds of law in Indonesia. It is a normative juridical. The result of the research depicts that the nullification of marriage based on Islamic law, namely, the cancellation of marriage (fasakh) due to the requirements which are not fulfilled when the marriage ceremony is held, then, it is cancelled because of the reasons that come after the marriage contract, next, the marriage held by the guardian with the prospective groom who are not a mate such as slaves with free people or adulterer with cared people, husbands “suspending” wives, do not return their wives to their parents, not make a living and wives are not willing, poor husbands are watched by trusted witnesses therefore they are unable to provide a living, it is annulled (fasakh) because of blemish area (skin patches), insanity, leprosy, infectious diseases such as syphilis, tuberculosis and others, it can be cancelled also due to the flesh grows on the genitalia of woman which obstruct the purpose of marriage (intercourse), another reason is because of ‘anah (penis doesn’t work for intercourse). Besides, the nullification marriage according to positive law in Indonesia, it is regulated by law number 1 of 1974 about marriage articles 22 to 28 and the compilation of Islamic law in chapter XI sections 70 to 76. The implementing of regulation is designed in government regulation number 9 of 1975 in chapter IV article 37 and 38. Article 22 of law number 1 of 1974 referring to marriage which states that it can be annulled if the parties do not meet the requirements to launch a marriage.

Keywords: *Nullification of Marriage, Islamic Law, Positive Law*

Abstrak: Penelitian tersebut membahas tentang pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pembatalan perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan menurut hukum Islam yaitu batalnya perkawinan (fasakh) karena syarat yang tidak terpenuhi saat dilangsungkan akad nikah, batalnya perkawinan (fasakh) karena sebab yang datang setelah akad nikah, perkawinan yang diadakan oleh wali dengan calon mempelai laki-laki yang bukan jodoh misalnya budak dengan orang yang merdeka atau pezina dengan orang yang terpelihara dan lain-lain, suami “menggantung” istri, tidak memulangkan istri ke orang tua dan tidak pula memberikan nafkah dan istri tidak rela, suami miskin yang disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup memberi nafkah, batalnya perkawinan (fasakh) karena balak (penyakit belang kulit), batalnya perkawinan (fasakh) karena gila, batalnya perkawinan (fasakh) karena kusta, batalnya perkawinan (fasakh) karena penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain-lain, batalnya perkawinan (fasakh) karena daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (bersetubuh), batalnya perkawinan (fasakh) karena ‘anah (zakar tidak berfungsi untuk bersetubuh), sedangkan pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia Pembatalan perkawinan diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Peraturan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab IV Pasal 37 dan Pasal 38. Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan

Kata Kunci: *Pembatalan Perkawinan, Hukum Islam, Hukum Positif*

Pendahuluan

Proses kehidupan manusia dilewati dengan melalui salah satu proses penting yaitu perkawinan atau pernikahan. Pernikahan di Indonesia dilakukan melalui tuntunan agama dan disahkan oleh negara. Manusia sebagai khalifah di bumi diperintahkan untuk hidup berpasangan dan membentuk keluarga serta menghasilkan keturunan. Perkawinan merupakan ikatan suci dua insan. Perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah.

Suatu akad (perjanjian) apabila dipenuhi syarat dan rukun yang lengkap maka dianggap sah dan mempunyai kelanjutan akibat dan kekuatan hukum yang sah sehingga para pihak tidak dapat mengundurkan diri dari akad tersebut kecuali ada hal-hal yang dapat dibenarkan secara hukum. Akad atau transaksi yang tidak dapat dipenuhi syarat dan rukunnya hanya terlihat dipermukaan akan tetapi menurut hukum dianggap tidak ada.

Hal tersebut sama dengan akad pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan syarat dan rukun yang lengkap. Akad yang sah akan mempunyai kekuatan dan akibat hukum sebagai konsekuensi dari keabsahan tersebut, seperti halalnya berkumpul sebagai suami isteri, kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri dan anak, saling mewarisi, dan apabila mempunyai keturunan maka mereka berhak atas segala sesuatu sebagaimana layaknya keturunan/anak yang sah.

Perkawinan dari segi keabsahan terbagi menjadi nikah sah dan nikah batal. Perkawinan yang sah merupakan pernikahan yang terpenuhi rukun dan syarat, sedangkan nikah batal merupakan pernikahan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat. Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan menjelaskan bahwa perkawinan/pernikahan dapat dibatalkan den-

gan syarat-syarat tertentu dan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembatalan perkawinan (fasakh) menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan pembatalan perkawinan menurut hukum positif di Indonesia

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu studi mengenai dokumen-dokumen yang mengarah pada peraturan yang tertulis dan sumber-sumber hukum lainnya sehingga dapat menganalisis permasalahan yang ada.

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam

Menurut etimologi batalnya perkawinan (fasakh) berarti pengurangan atau pemisahan sedangkan menurut terminologi fasakh yaitu melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kembali seperti sediakala. Istilah fasakh digunakan untuk menunjukkan makna menghapus akad dari asalnya.

Batal adalah hukum yang rusak dari perbuatan seseorang karena tidak terpenuhi rukun dan syarat atau sebab lain yang diharamkan oleh agama. Misalnya, perkawinan yang dilaksanakan tanpa salah satu mempelai. Hal tersebut batal karena salah satu rukun perkawinan yaitu adanya calon mempelai laki-laki

¹Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. Al-Khair Journal: Management, Education, And Law, 1(1), 47-58

³Siti Hanifah, Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU No. 1 Tahun 1974, <https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalanperkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun-1974>

⁴1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D. Diakses Tanggal 1 Oktober 2022.

⁵Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam), (Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.164.

⁶Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat. (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 141.

⁷Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), hlm. 83.

⁸Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, hlm.142.

dan calon mempelai perempuan.

Batalnya suatu perkawinan (*fasakh*) berarti membatalkan atau memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. *Fasakh* dapat terjadi karena rukun atau syarat dari perkawinan tidak terpenuhi atau sebab lain yang terjadi dikemudian hari yang dapat membatalkan ikatan tersebut. Menurut Lili Rasjidi menjelaskan batalnya suatu perkawinan merupakan suatu upaya untuk tidak lagi melanjutkan ikatan perkawinan.

1. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena syarat yang tidak terpenuhi saat dilangsungkan akad nikah, misalnya:
 - a. Istri merupakan saudara kandung atau saudara yang merupakan satu susuan dari suami dan diketahui setelah pernikahan terjadi
 - b. Pasangan istri dan suami dinikahkan saat belum cukup umur dan perkawinan tersebut diadakan oleh selain ayah dan kakek. Pada saat anak tersebut dewasa dapat memilih untuk melanjutkan atau mengakhiri perkawinan tersebut. Hal tersebut disebut dengan *khiyar baligh*. Apabila memilih untuk mengakhiri perkawinan tersebut maka disebut dengan *fasakh baligh*
2. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena sebab yang datang setelah akad nikah, misalnya:
 - a. Istri dan suami murtad dan tidak mau kembali maka akad pernikahan menjadi batal
 - b. Apabila istri masih tetap memilih untuk kafir sedangkan suaminya telah menjadi muallaf maka akad nikah batal akan tetapi berbeda apabila istri ahli kitab maka akad tersebut tetap sah karena pernikahan dengan ahli kitab pada awalnya dipandang sah.
3. Perkawinan yang diadakan oleh wali dengan calon mempelai laki-laki yang bukan jodoh misalnya

budak dengan orang yang merdeka atau pezina dengan orang yang terpelihara dan lain-lain

4. Suami “menggantung” istri, tidak memulangkan istri ke orang tua dan tidak pula memberikan nafkah dan istri tidak rela
5. Suami miskin yang disaksikan oleh saksi yang dapat dipercaya sehingga tidak sanggup memberi nafkah
6. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena balak (*penyakit belang kulit*)
7. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena gila
8. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena kusta
9. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena penyakit menular, seperti sipilis, TBC dan lain-lain
10. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena daging tumbuh pada kemaluan perempuan yang menghambat maksud perkawinan (*bersetubuh*)
11. Batalnya perkawinan (*fasakh*) karena ‘anah (*zakar tidak berfungsi untuk bersetubuh*)

Menurut Amir Syarifuddin pembatalan pernikahan dapat terjadi dengan beberapa faktor, terdiri dari:

1. *Syiqaq* merupakan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara istri dan suami
2. Adanya cacat baik pada diri suami maupun istri, cacat jasmani maupun rohani. Cacat tersebut diketahui oleh suami atau istri setelah akad pernikahan dan diketahui baik sebelum atau setelah bersetubuh
3. Suami tidak mampu memberi nafkah (*lahir dan batin*) yang menyebabkan istri menderita
4. Suami *gaib* (*mafqud*) yaitu meninggalkan tempat menetapnya dan tidak dapat diketahui informasi keberadaannya pada waktu yang sangat lama
5. Melanggar perjanjian perkawinan yang dapat menyebabkan pembatalan perkawinan

Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Positif di Indonesia

Pembatalan perkawinan diatur Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Pera-

⁹Amir Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2006). hlm.253.

¹⁰Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk. Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020). hlm.132.

¹¹Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk. Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia), hlm.133.

turan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab IV Pasal 37 dan Pasal 38.

Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

1. Pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan disebabkan beberapa hal yaitu:
 - a. Tidak ada kesepakatan nikah antara calon suami dan calon istri
 - b. Pernikahan dilangsungkan tanpa ada wali (wali hakim atau wali yang ditunjuk oleh pihak calon mempelai wanita)
 - c. Pernikahan dilangsungkan tanpa dua orang saksi
 - d. Pernikahan dilangsungkan tanpa ada ijab kabul
2. Pembatalan perkawinan berkaitan dengan larangan kawin
 - a. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
 - b. Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara
 - c. Hubungan semenda yaitu mertua, anak tiri menantu, bapak/ibu tiri
 - d. Hubungan sesusuan yaitu orang tua susuan, anak, saudara, bibi/paman susuan
 - e. Memiliki hubungan saudara dengan istri dalam suami beristri lebih dari seorang
 - f. Memiliki hubungan menurut agama atau peraturan lain yang dilarang kawin

Larangan-larangan perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

merupakan larangan yang bersifat selamanya akan tetapi larangan yang bersifat sementara atau berlaku hanya sepihak diatur dalam pasal-pasal:

- a. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang poligami
- b. Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang wanita yang masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain dan tidak dapat kawin lagi.
- c. Pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan masalah poligami

Menurut hukum Islam menikahi wanita lebih dari satu orang dibolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat:

- 1) Berpoligami maksimal empat orang istri
- 2) Mampu berbuat adil kepada istri-istrinya
- 3) Sebaiknya wanita yang akan dinikahi memiliki anak yatim agar anak tersebut berada di pengawasan laki-laki yang berpoligami
- 4) Wanita yang dinikahi bukan saudara kandung atau saudara sesusuan

- d. Pembatalan perkawinan yang berhubungan dengan pencatatan dan tata cara perkawinan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Aturan tentang pencatatan perkawinan terdapat pada Bab II Pasal 2 PP No. 8 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat dilakukan di:

- 1) Kantor pegawai pencatat nikah bagi yang menganut agama Islam
- 2) Bagi non muslim di kantor catatan sipil

Bab III Pasal 10 PP No. 9 Tahun 1975 menjelaskan tentang tata cara perkawinan, yaitu:

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10

¹²Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia, hlm.135.

¹³Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia, hlm.140.

¹⁴Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia, hlm.141.

¹⁵Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia, hlm.142.

¹⁶Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia, hlm.144.

¹⁷Hotnidah Nasution. "Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)." Cita Hukum Vol. 1. No. 1, 2013. hlm. 139.

¹⁸Ahmad Supandi Patampari. Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam. AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2. No. 2. hlm. 93.

¹⁹Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia, hlm.145.

sejak pengumuman

- 2) Tata cara perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan
- 3) Perkawinan dilaksanakan di hadapan Pengawai Pencatat Nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi

Apabila terdapat pelanggaran terhadap tata cara dan pencatatan perkawinan maka hal tersebut dapat dibatalkan.⁹

Istri yang diceraikan pengadilan melalui fasakh (pembatalan perkawinan) tidak dapat dirujuk kembali oleh suaminya dan apabila ingin membina keluarga kembali maka harus dengan akad nikah baru.

Sebab-sebab lain yang menjadikan akad nikah batal yaitu:

- 1) Nikah syighar yaitu menikahkan seorang wanita dengan seorang pria dengan syarat pria tersebut menikahkannya pula dengan wanita yang diurusnya
- 2) Nikah mut'ah merupakan nikah kontrak dengan perjanjian batas waktu pernikahan
- 3) Nikah seorang wanita dengan dua orang laki-laki yang dinikahkan dengan dua orang wali yang berjauhan tempat
- 4) Nikah wanita yang sedang dalam masa iddah
- 5) Nikah wanita non muslim dengan laki-laki muslim
- 6) Nikah laki-laki non muslim dengan wanita muslimah

Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa seizin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata diketahui

masih menjadi istri orang lain yang mafqud

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah dari suami lain
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
 - a. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan yang dilakukan melanggar hukum atau bukan kehendak sendiri (ancaman)
 - b. Suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada saat terjadi penipuan atau salah sangka pada saat perkawinan dilangsungkan
 - c. Apabila ancaman telah berhenti dan yang bersalah sangka telah menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu enam bulan setelah itu masih hidup sebagai suami istri serta tidak menggunakan hak tersebut maka haknya gugur

Ketentuan tentang pembatalan perkawinan diatur dalam KUHPdata Pasal 86 sampai dengan Pasal 92. Ketentuan Pasal-pasal tersebut yaitu:

1. Hal-hal bagaimana yang dapat dimintakan pembatalan
2. Pihak yang dapat melakukannya (yang melakukan pembatalan)

Menurut B. Soetodjo Prawidohamidjojo dan Marthalena Pohan dalam KUHPdata terdapat beberapa alasan untuk meminta permohonan pembatalan perkawinan yaitu sebagai berikut:

1. Alasan karena adanya perkawinan rangkap. Pembatalan perkawinan tersebut dapat diminta kepada hakim oleh:
 - a. Suami atau istri dari perkawinan sebelumnya
 - b. Suami atau istri dari perkawinan tersebut
 - c. Keluarga sedarah dalam garis lurus keatas
 - d. Semua pihak yang berkepentingan dalam

²⁰Zaeni Asyhadie dan Sahrudin dkk, Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia, hlm.148.

²¹Faisal. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya". AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan. Vol. 4 No. 1, 2017. hlm. 5.

- perkawinan tersebut, misalnya anak-anak dari perkawinan sebelumnya
2. Alasan karena tidak adanya kesepakatan yang bebas antara suami dan istri, misalnya karena suami atau istri gila, mabuk dan adanya paksaan dan kekhilafan (mengenai asal-usul, kekayaan atau kesehatan). Penipuan tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan sedangkan tidak adanya kesepakatan (akad) yang bebas dapat diminta pembatalan
 3. Alasan karena salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan untuk memberikan kesepakatannya karena berada dibawah pengampunan (cacat akal budi) sesuai dengan Pasal 88 KUHPerdara. Pembentuk undang-undang menyatakan bahwa orang yang cacat akal budi harus berada di bawah pengampunan sehingga yang dijadikan dasar adalah pengampuannya bukan cacat akal budinya. Perkawinan orang gila dinyatakan batal apabila tidak diletakkan dibawah pengampunan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 87 dalam KUHPerdara karena orang yang tidak waras memberikan kesepakatan yang bebas sehingga batalnya perkawinan dapat diajukan oleh:
 - a. Orang tua
 - b. Saudara kandung garis lurus keatas
 - c. Saudara
 - d. Kurator
 - e. Kejaksaan
 4. Alasan karena salah satu pihak (suami atau istri) belum mencapai batas minimal umur yang telah ditentukan dan tidak mendapatkan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHPerdara. Pembatalan tersebut dapat diajukan oleh:
 - a. Salah satu pihak (suami atau istri) belum mencapai umur yang ditentukan (18 tahun untuk calon suami dan 15 tahun untuk calon istri)
 - b. Kejaksaan
Permohonan tersebut tidak dapat diajukan lagi apabila:
 - a. Suami atau istri telah mencapai umur yang telah ditentukan pada hari permohonan pembatalan diajukan kepada hakim
 - b. Istri (walaupun belum mencapai umur 15 tahun), sebelum hari gugatan diajukan kepada hakim dan telah mengandung. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan anak yang sedang dalam kandungan. Selama suami belum berumur 18 tahun ia berhak untuk mengajukan pembatalan bahkan saat istri sedang mengandung (sebelum atau sesudah berumur 15 tahun)
 5. Alasan karena hubungan darah atau ipar sesuai dengan Pasal 90 KUHPerdara
 6. Alasan karena suami dan istri tersebut sesuai dengan keputusan pengadilan dinyatakan bersalah karena overspel. Overspel yaitu zina yang terjadi pada kedua atau salah satu pelaku telah terikat tali pernikahan (Pasal 90 jo. Pasal 32 KUHPerdara)
 7. Alasan karena perkawinan suami istri tersebut (perkawinan yang kedua kali) yaitu setelah perceraian/telah bubar setelah adanya pisah ranjang selama 1 tahun telah dilewati atau karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang ketiga kali. Para pihak yang berhak mengajukan batalnya suatu pernikahan yaitu”
 - a. Istri atau suami/ salah satu pihak diantara mereka
 - b. Orang tua suami atau istri
 - c. Anggota keluarga pada garis lurus keatas
 - d. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan atas pembatalan pernikahan tersebut
 - e. Kejaksaan
 8. Alasan karena tidak ada izin dari pihak ketiga (orang tua, kakek atau nenek, dan wali sesuai Pasal 91 KUHPerdara). Pembatalan perkawinan tersebut hanya dapat diajukan oleh mereka yang seharusnya memberikan izin (toestemming). Pasal 91 harus ditambah dengan butir tentang perkawinan yang telah dilaksanakan yang berada

di bawah pengampuan karena sifat boros.

Apabila para pihak yang berhak memberikan izin pernikahan secara terang atau secara diam-diam sudah memberikan persetujuan pernikahan setelah lewat enam bulan dari perkawinan tersebut makapembatalan perkawinan tidak dapat dituntut lagi

9. Para pejabat pada catatan sipil yang melaksanakan perkawinan tidak berwenang mengadakan perkawinan apabila jumlah saksi tidak cukup atau saksi tidak memenuhi syarat. Saksi tidak memenuhi syarat tidak secara mutlak mengakibatkan pembatalan perkawinan. Batal atau tidaknya suatu perkawinan diserahkan kepada keputusan hakim. Para pihak yang dapat mengajukan batalnya perkawinan yaitu:
 - a. Istri atau suami
 - b. Orang tua
 - c. Anggota keluarga sedarah dalam garis lurus keatas
 - d. Wali
 - e. Wali pengawas
 - f. Pihak yang berkepentingan
 - g. Kejaksaan
10. Perkawinan yang telah dilangsungkan walaupun ada pencegahan perkawinan yang belum dicabut (tidak berlaku bagi golongan Timur Asing Tiong-hoa)

Menurut Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

 1. Para keluarga dalam keturunan garis lurus keatas suami atau istri
 2. Suami atau istri
 3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
 4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 undang-undang tersebut dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu diputus Pejabat yang berwenang tersebut tidak boleh

mengajukan pembatalan perkawinan selama belum diputuskan karena jika telah ada putusan tentang pembatalan maka pejabat tersebut tidak lagi berwenang. Menurut Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa orang-orang yang dapat mengajukan pembatalan pernikahan yaitu:

1. Keluarga yaitu garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah baik dari istri maupun suami
2. Istri atau suami
3. Pejabat yang berwenang yang bertugas mengawasi pelaksanaan pernikahan menurut undang-undang
4. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan mengetahui terdapat cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.

Batasan Tuntutan Pembatalan dan Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Menurut Yahya Harahap pembatalan perkawinan merupakan keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang telah dilakukan tidak sah (no legal force or declared void). Maksud dari no legal force maka keadaan tersebut dianggap tidak pernah ada

Batasan tuntutan pembatalan perkawinan diatur dalam dua pasal, yaitu:

1. Pasal 93 KUHPerdara: tuntutan pembatalan perkawinan tidak dapat dilakukan oleh pihak-pihak seperti:
 - a. Anggota keluarga dalam garis samping
 - b. Anak-anak yang dilahirkan pada perkawinan lain
 - c. Orang lain yang bukan anggota keluarga (vremden) selama suami istri tersebut masih hidup
2. Pasal 94 KUHPerdara menentukan bahwa pihak kejaksaan tidak dapat mengajukan tuntutan pembatalan perkawinan bilamana perkawinan tersebut telah bubar

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu kewenangan badan peradilan, mengingat akibat yang ditimbulkan bukan hanya berkaitan antara istri dan suami tetapi juga anak dan pihak ketiga. Gugatan pentalan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah pernikahan dilakukan atau Pengadilan Agama yang masuk dalam wilayah istri atau suami bertempat tinggal.

Menurut KUHPerdata, akibat hukum dari pembatalan pernikahan baik terhadap istri, suami, anak-anak, dan pihak ketiga, digantungkan kepada tiga hal, yaitu:

1. Iktikad baik dari suami istri tersebut.
Apabila pernikahan dibatalkan tetapi suami atau istri mempunyai iktikad baik dan berakibat sah terhadap anak bahkan harta. Harta bersama dibagi dua apabila sebelum pernikahan tidak dibuat perjanjian perkawinan dan anak-anak hasil dari pernikahan tetap dianggap sah (anak yang dilahirkan atau masih dalam kandungan).
2. Hanya istri atau suami dengan iktikad baik
Apabila dalam suatu perkawinan hanya salah satu pihak yang beriktikad baik maka mempunyai akibat yang sah dan menguntungkan dari perkawinan tersebut sementara yang tidak beriktikad baik dapat dibebankan semua biaya ganti rugi dan bunga. Anak-anak dari perkawinan tersebut (anak sah dan anak yang disahkan) tetap dipandang sebagai anak sah, sedangkan anak yang dibesarkan sebelum perkawinan dinyatakan batal dan bagi golongan Timur Asing Tionghoa anak tersebut dianggap sebagai anak sah (Pasal 96 KUHPerdata). Apabila sebelum perkawinan dilakukan tidak ada perjanjian pernikahan, harta bersama dibagi menjadi dua bagian tanpa digabungkan dengan harta bawaan.
3. Suami atau istri tidak beriktikad baik
Apabila kedua pihak tidak beriktikad baik maka akibat hukum pembatalan perkawinan tidak ada sehingga anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dianggap sebagai anak diluar perkawinan dan tidak ada harta ber-

sama. Apabila terdapat hubungan dengan pihak ketiga tidak boleh dirugikan dengan ada atau tidaknya iktikad baik dari suami atau istri.

Misalnya: Istri berhutang kepada pihak ketiga (utang tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga) sebelum perkawinan dibatalkan. Pihak ketiga tetap berhak untuk menagih utang tersebut kepada suami yang dibatalkan perkawinannya.

Menurut Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan dan berdampak pada:

1. Anak
Menurut Pasal 28 ayat (1) dan (2) akibat hukum pembatalan perkawinan tidak berlaku su-
rut terhadap (a) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, (b) suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan yang lain lebih dahulu, (c) orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam (a) dan (b) sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Harta yang diperoleh selama perkawinan
Menurut hukum Islam harta seseorang dan penyatuan harta tersebut dikenal dengan syirkah. Segi asal-usul harta istri dan suami dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:
 - a. Harta yang dimiliki suami atau istri sebelum perkawinan baik berasal dari warisan, hibah atau usaha mereka (harta bawaan)
 - b. Harta suami atau istri yang diperoleh setelah menikah tetapi diperoleh bukan dari hasil usaha mereka akan tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan untuk masing-masing
 - c. Harta yang diperoleh setelah perkawinan atas usaha salah seorang atau keduanya (harta pencaharian)

Dilihat dari hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta tersebut berupa:

- a. Harta milik bersama
- b. Harta milik seseorang akan tetapi terikat kepada keluarga
- c. Harta milik seseorang dan pemilikan dengan tegas oleh yang bersangkutan

Menurut Kompilasi Hukum Islam menggariskan bahwa tidak ada peryatuan harta antara suami dan istri karena perkawinan. Harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik suami dan istri.

Harta bawaan dan harta warisan atau hadiah berada pada penguasaan para pihak selama pada perjanjian perkawinan kedua belah pihak tidak menentukan lain.

Harta gono-gini menjadi milik bersama (istri dan suami) akan tetapi tidak boleh merugikan pihak yang beriktikad baik. Pihak yang beriktikad baik harus diuntungkan dan kerugian termasuk bunga ditanggung oleh pihak yang beriktikad buruk

Harta kekayaan oleh pihak yang beriktikad baik tidak boleh dirugikan sedangkan apabila ternyata harta tersebut dirugikan maka kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak yang beriktikad buruk. Semua perjanjian perkawinan yang merugikan pihak beriktikad buruk dianggap tidak pernah ada.

3. Pihak Ketiga

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut bagi pihak ketiga yang beriktikad baik sehingga semua perbuatan perdata/perikatan suami dan istri tersebut sebelum dilakukan pembatalan harus dilaksanakan dan tetap berlaku istri maupun suami.

Menurut Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam akibat hukum dari pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap beberapa hal yaitu:

1. Pembatalan perkawinan karena suami dan istri murtad
2. Anak-anak sah dari perkawinan tersebut
3. Pihak ketiga selama memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap

Menurut Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dan orang tua karena batalnya suatu perkawinan. Beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam mengnadung dua pengertian mengenai pembatalan perkawinan bahwa perkawinan batal demi hukum (Pasal 70). Menurut Pasal 71, Perkawinan dapat dibatalkan (bersifat relatif). Status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut perkawinan tidak berpengaruh terhadap pembatalan (Pasal 76)

Kesimpulan

Menurut etimologi batalnya perkawinan (fasakh) berarti pengurangan atau pemisahan sedangkan menurut terminologi fasakh yaitu melepaskan ikatan akad atau menghilangkan hukum akad dari asalnya menjadi kembali seperti sediakala. Istilah fasakh digunakan untuk menunjukkan makna menghapus akad dari asalnya.

Batalnya perkawinan (fasakh) menurut hukum Islam disebabkan karena tidak dipenuhinya syarat saat akad nikah dilaksanakan dan karena sebab yang datang setelah akad nikah

Menurut hukum positif di Indonesia pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 dan Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI Pasal 70 sampai dengan Pasal 76. Peraturan pelaksanaannya diatur pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pada Bab IV Pasal 37 dan Pasal 38.

Pembatalan perkawinan rawan terjadi sehingga diperlukan pencegahan sedini mungkin. Misalnya Kantor Urusan Agama (KUA) dapat mengambil tindakan untuk mengantisipasi agar memperhatikan secara teliti identitas calon pengantin apakah dapat memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan atau tidak.

Daftar Pustaka

Asyhadie, Zaeni dan Sahrudin dkk. Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.

Faisal. "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya". AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perun-

dang-undangan. Vol. 4 No. 1, 2017. hlm. 5.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010.

Ibnu Masud, Irsal, I. (2022). PENYELESAIAN SEN-GKETA TANAH WAKAF DI KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF. *Al-Khair Journal: Management, Education, And Law*, 1(1), 47-58

Khairiah, K. (2018). Kesempatan Mendapatkan Pendidikan Dalam Kajian Tingkat Pendidikan dan Pendapatan Keluarga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154pembatalan-perkawinan-menu-rut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed\)%5B3%5D](https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154pembatalan-perkawinan-menu-rut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D). Diakses Tanggal 1

Desember 2022.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Hotmidah. "Penbatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari Hukum Positif)." *Cita Hukum* Vol. 1. No. 1, 2013.

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991.

Patampari, Ahmad Supandi Patampari. *Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam*. *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* Vol. 2. No. 2.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana, 2006.